



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : **738** /KP/2006

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI PADA REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara **Elisabeth Tennes, SE**, tanggal 20 September 2006 tentang lamaran kerja pada Universitas Mulawarman.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Rektorat Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Administrasi ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Elisabeth Tennes, SE** lahir di Samarinda pada tanggal 9 Mei 1974 pendidikan terakhir Sarjana (S1) Tahun 2004 sebagai tenaga honorer administrasi pada Rektorat Universitas Mulawarman;
- Kedua : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita untuk hari Senin s/d Kamis, hari Jum'at 07.30 sampai dengan 11.30, hari Sabtu 07.30 sampai dengan 13.00 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan kepada Kabag. Kepegawaian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium dari dana **PNBP** Rektorat sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** sebulan dari dana **PNBP** dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Kelima : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 September 2006** sampai dengan **31 Desember 2006** ;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 5 September 2006

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul di Samarinda
2. Kepala BAUK Unmul di Samarinda
3. Bendaharawan **DIPA (PNBP)** Unmul di Samarinda
4. Arsip